

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI GO-JEK  
DENGAN MITRA**

**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Atik Mar'atul Ula**

**NIM 14220137**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI GO-JEK  
DENGAN MITRA**

**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Atik Mar'atul Ula**

**NIM 14220137**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI GO-JEK DENGAN MITRA**

### **PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 September 2018

Penulis,



Atik Mar'atul Ula

NIM 14220137

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Atik Mar'atul Ula, Nim 14220137, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI GO-JEK DENGAN MITRA**

**PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 September 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah,

  
Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

  
Khoirul Anam, Lc., M.H  
NIP. 196807152000031001

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara AtikMar'atulUla, NIM 14220137, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014, dengan judul:


#### PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENYEDIA APLIKASI GO-JEK DENGAN MITRA


#### PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

DewanPenguji:

- 1. Dra. Jundiani, SH., M. Hum  
NIP. 19650904 199903 2 001
- 2. Iffaty Nasyi'ah, MH  
NIP. 19760608 200901 2 007
- 3. H. Khoirul Anam, Lc, MH  
NIP. 19680175 200003 1 001

(  )  
Penguji Utama

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris Penguji

Malang, 27 September 2018



Dekan  
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001



**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Atik Mar'atul Ula  
 NIM : 14220137  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Khoirul Anam,Lc., M.H  
 Judul : **PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA  
 PENYEDIA APLIKASI GO-JEK DENGAN MITRA PERSPEKTIF  
 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

No.	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1.	Kamis, 14 Desember 2018	Proposal	
2.	Senin, 19 Februari 2018	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Kamis, 15 Maret 2018	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 05 April 2018	Konsultasi BAB I, II,III, IV, dan V	
5.	Selasa, 24 April 2018	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
6.	Selasa, 8 Mei 2018	Konsultasi BAB I, II, III, IV, dan V	
7.	Senin , 14 Mei 2018	Konsultasi BAB I, II, III, IV, dan V	
8.	Kamis, 17 Mei 2018	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 27 September 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. Fakhruddin, M.H.I  
 NIP. 197408192000031002

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil,, alamin,* puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap ditujukan kepada sang revolusioner sejati yang telah mengubah alam kebodohan dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. *Amin.*

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Humselaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



4. Majelis penguji yaitu Iffaty Nasyi'ah, MH selaku ketua, Dra. Jundiani, SH., M. Hum selaku penguji utama dan H. Khoirul Anam, Lc, MH selaku sekretaris penguji.
5. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Burhanuddin Susanto, M. Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan motivasi dan mendorong Penulis untuk istiqamah belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
10. Teman-temanku dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat

diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 27 September 2018

Penulis

Atik Mar'atul Ula

NIM 14220137



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya,

tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadial-*risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	10
C. TujuanPenelitian .....	10
D. ManfaatPenelitian.....	10
E. SistematikaPembahasan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Pustaka .....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	17
a. Pengertian Akad .....	17
b. Unsur-Unsur Akad.....	19

c. Rukun dan Syarat Akad .....	20
d. Asas-asas Hukum Perikatan Islam.....	28
e. Berakhirnya Akad.....	35
2. Tinjauan Umum Tentang Syirkah .....	37
a. Pengertian Syirkah.....	37
b. Dasar Hukum Syirkah.....	39
c. RukundanSyaratSyirkah.....	40
d. Macam-macam Syirkah .....	41
e. Berakhirnya Kontrak Syirkah.....	47
3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	49
a. Pengertian Perjanjian .....	49
b. SyaratSah Perjanjian.....	51
c. Unsur Perjanjian .....	54
d. Asas Perjanjian .....	56
4. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian.....	64
C. Lokasi Penelitian.....	64
D. Sumber Data.....	64
E. Metode Pengumpulan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data .....	67
<b>BAB IV PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI</b>	
<b>DENGAN PT. GO-JEK INDONESIA .....</b>	<b>70</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Go-Jek.....	70

1. Profil Go-Jek .....	70
2. Visi dan Misi .....	72
3. Macam-macam Fitur Go-jek .....	72
B. Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi dengan	
PT. Go-Jek Indonesia .....	74
C. Bentuk Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK	
Dengan Mitra Pengemudi Menurut KHES .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	98

## ABSTRAK

AtikMar'atulUla, 14220137, 2018. **Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing :Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

**Kata Kunci** : Aplikasi Go-Jek, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PerjanjianKemitraan.

Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana isi perjanjian kemitraan antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan. Sumber data di dapatkan dari hasil wawancara dan catatan dari beberapa informan yaitu mitra dari aplikasi Go-Jek. Selanjutnya data diolah untuk menganalisis keakuratan data.

Adapun hasil penelitian ini yaitu praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi Go-Jek dengan mitra pengemudi dengan kontrak elektronik yang dilakukan secara sepihak. Kerjasama pada perjanjian ini didalam KHES disebut *syirkah*. Berdasarkan jenisnya, kerjasama ini disebut *syirkah inan*. Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat *syirkah* terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah persentase bagi hasil keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak yang dapat berubah sewaktu-waktu dan perjanjian tersebut dilakukan secara sepihak. Menurut hukum, akad *syirkah* dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

## ABSTRACT

Atik Mar'atul Ula, 14220137, 2018. **GO-JEK Application Practice Perspective Compilation of Islamic Economics Law**. Thesis. Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

**Keywords: Compilation of Islamic Economics Law, Go-Jek Application, Partnership Agreement.**

The establishment of partnership agreements that are oriented to the position of the parties are equal and mutualism (mutual benefit) is not carried out by various parties in Indonesia. This imbalance can be seen from the provisions contained in the Partnership Cooperation Agreement of PT. Go-Jek with Partners published by PT. Karya Anak Bangsa (AKAB) Application.

In this study there is a problem formulation as follows: 1) What is the content of the partnership agreement between the provider of the Go-Jek application and the partner? 2) How is the review of the Compilation of Sharia Economic Law on the form of cooperation between providers in the Go-Jek application with partners?

This study includes empirical legal research using a sociological juridical approach that identifies the law as a real social institution in a real life system and data management uses primary data in accordance with the conditions in the field. Data sources are obtained from the results of interviews and notes from several informants, namely partners from the Go-Jek application. Furthermore, the data is processed to analyze the accuracy of the data.

The results of this study are the practice of a partnership agreement between the Go-Jek application and the driver's partner with an electronic contract conducted unilaterally. Collaboration on this agreement in the KHES is called syirkah. Based on the type, this collaboration is called syirkah inan. However, in this partnership partnership, not all syirkah requirements are met. This can be known from the number of percentages for the benefits obtained by both parties that can change at any time and the agreement is carried out unilaterally. According to the law, the syirkah contract in this collaboration is declared a fasid (damaged), in which syirkah cannot be carried out before the cause of the wrongdoing is eliminated.



## ملخص البحث

عطية مرأة الأولى، 14150125، 2018، اتفاق شراكة بينمقدميالتطبيقاتGo-Jek مع الشركاء منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي. البحث العلمي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: خير الأنام الماجستير.

الكلمات الأساسية: تطبيق Go-Jek، تجميع القانون الاقتصادي الشرعي، اتفاق شراكة.

لا تقوم أطراف مختلفة في إندونيسيا بإنشاء شراكة مفيدة للطرفين فيما بين الأحزاب والتكافل (المنفعة المتبادلة). ويمكن ملاحظة هذا الاختلال في الأحكام الواردة في اتفاقية شراكة الشركة من Go-Jek الشاركة مع الشركاء التي نشرتها الشركة Aplikasi Karya Anak Bangsa

الأسئلة في هذا البحث هي: (1) كيف محتويات اتفاق شراكة بينمقدميالتطبيقاتGo-Jek مع الشركاء؟ (2) كيف مراجعة تجميع قانون الشريعة الاقتصادية على شركائنا ونبين بينمقدميالتطبيقاتGo-Jek مع الشركاء؟

تشمل هذا البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي يعني تحديد القانون كنموذج اجتماعية حقيقية في نظام حياة حقيقيو إدارة البيانات باستخدام البيانات الأساسية وفقاً للشروط في الحقل. يتم الحصول على مصادر البيانات من نتائج المقابلات والملاحظات من العديد من المخبزين، وهم شركاء من تطبيق Go-Jek. وتتم معالجة البيانات لتحليلها والبيانات.

نتائج هذا البحث هي ممارسة اتفاقية شراكة بينمقدميالتطبيقاتGo-Jek وشركائنا كمعقد إلكتروني يتم تنفيذهم من جانب واحد. يسمي التعامل في هذا الاتفاقية في KHES يسمي بشركة. بناءً على هذا النوع، هذا التعامل يسمي بشركة إيمان. لكن في هذا الشراكة التعامل لا يتم الوفاء بجميع متطلبات الشركة. ويمكن معرفة ذلك من خلال عدد النسب المئوية للمنافع التي حصل عليها الطرفان، التي يمكن أن نتغير في أي وقت ويتم تنفيذ الاتفاقية من جانب واحد.

ووفقاً للقانون، فإن عقد الشركة في هذا التعاون يُعتبر فاسداً، لا يمكن تنفيذ الشركة قبل إزالتها ساد.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup di dunia sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain, ini merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'amalah yang dijalani setiap manusia dalam

kehidupan sosialnya.<sup>1</sup> Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.<sup>2</sup> Menurut Idris Ahmad, bahwa Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup>

Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman :<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْيِي  
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 18.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalat*, (Bogor; Ghaia Indonesia, 2011), h.5.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), h. 5.

<sup>5</sup> QS Al-Maidah (5) : 1

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan bahwa dalam menjalankan suatu bentuk kegiatan muamalah atau transaksi bisnis dapat dilakukan dengan inovasi atau ide baru menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini bertumbuh pesat. Peluang bisnis di berbagai bidang semakin bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha mengembangkan usahanya secara inovatif dan kreatif agar mampu menghadapi persaingan antar pelaku usaha. Di era globalisasi, pelaku usaha mulai mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana usaha. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan segalanya berjalan dengan cepat dan praktis memaksa para pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan barang dan jasa.

Bergesernya kebutuhan atas internet sebagai kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok saat ini berdampak pada inovasi-inovasi kegiatan perdagangan yang lebih mengutamakan penggunaan internet untuk menawarkan barang dan jasa yang diproduksi. Adanya Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peranan yang sangat penting dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Hal itu terbukti dengan adanya berbagai kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai akibat dari perkembangan dan temuan-temuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia



terutama di bidang bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.<sup>6</sup>

Pada era yang modern ini, berbagai perkembangan telah membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap masyarakat, termasuk dalam gaya hidup. Masyarakat kini cenderung menginginkan sesuatu yang lebih praktis dan efisien mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai barang dan jasa. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi masyarakat yang sedang berada dalam era globalisasi.<sup>7</sup>Jasa pesan antar makanan, pembelian barang, pengantaran barang, hingga transportasi umum dapat diakses dengan mudah menggunakan teknologi aplikasi berbentuk aplikasi seluler.

Saat ini semakin banyak layanan transportasi berbasis aplikasi yang tersedia bagi masyarakat. Go-Jek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Go-Jek bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, (Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 1

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Predana Media, 2014), h. 25.

<sup>8</sup>Situs resmi GOJEK, [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada 14 Desember 2017



Layanan GO-JEK dapat dipesan dengan mudah oleh konsumen melalui aplikasi khusus yang tersedia di App Store bagi pengguna sistem operasi iOS atau Google Play bagi pengguna Android. Setelah mengunduh aplikasi GO-JEK ini, pengguna dapat memesan layanan GO-JEK yang diinginkan. Adanya aplikasi GO-JEK mempermudah seseorang untuk melakukan berpergian tanpa harus datang menuju jalan raya terdekat dengan tarif yang lebih murah. Pengguna jasa layanan inihanya perlu memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan yang dipakai.

Di bidang transportasi *online* terdapat aplikasi yang dikembangkan oleh Go-Jek dalam berbagai fitur, antara lain: *Go-Ride* atau layanan transportasi menggunakan sepeda motor yang dapat mengantar anda ke berbagai tempat, *Go-Car* atau layanan transportasi menggunakan mobil yang mengantar anda ke berbagai tempat, *Go-Food* atau layanan pesan antar makanan, *Go-Send* atau layanan kurir, *Go-Mart* atau layanan berbelanja di toko, *Go-Box* atau layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak/*blind van*, *Go-Massage* atau layanan pijat professional yang langsung datang ke rumah, *Go-Clean* atau layanan jasa kebersihan professional untuk membersihkan rumah, *Go-Glam* atau layanan jasa kecantikan yang langsung datang kerumah, *Go-Tix* atau layanan informasi acara dengan akses pembelian tiket yang diantar ke anda, *Go-busway* atau layanan memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan *Go-Ride* untuk mengantar ke halte dan *Go Pay*

atau layanan dompet virtual untuk transaksi di dalam aplikasi layanan GO-JEK.<sup>9</sup>

Aplikasi seluler ini tidak dijalankan langsung oleh penyedia barang dan jasa, tetapi dijalankan oleh perusahaan teknologi aplikasi yang tidak memproduksi atau menyediakan barang maupun layanan jasa secara langsung. Pihak penyedia aplikasi hanya menghubungkan masyarakat konsumen dengan pelaku usaha penyedia barang dan jasa.

Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, Go-Jek bekerja sama dengan *driver*. Pihak yang bersepakat dalam perjanjian itu adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yaitu pemilik aplikasi Go-Jek; PT. Go-Jek Indonesia yaitu pengelola kerja sama mitra dan menyediakan jasa operasional para mitra; dan Mitra Pengendara yaitu pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor rodadua yang dimiliki oleh mitra pengendara.<sup>10</sup> Perjanjian tersebut disebut perjanjian kemitraan. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau *channel*. Kegiatan usaha Go-Jek adalah menjalankan dan

---

<sup>9</sup>Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani, [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) diakses pada 14 Desember 2017

<sup>10</sup>Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT. Go-Jek Indonesia, 2018

mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa.<sup>11</sup>

Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia. Selama ini pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan lebih banyak merugikan salah satu pihak. Hal ini juga terjadi antara PT. Go-Jek dengan pengemudi yang mana pengemudi gojek memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kejasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Di dalam pasal ketentuan Angka 2 huruf b tentang Perjanjian Kejasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra dijelaskan bahwa:  
“AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi GOJEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GOJEK maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan

---

<sup>11</sup>Bimo Prasetyo dan Sekar Ayu Primandani, Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada 14 Desember 2017

persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

Dalam ketentuan Angka 3.3 angka 2 tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra dijelaskan bahwa :

b). Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

2. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GOJEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan prosentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya).

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak seimbang antara pemilik aplikasi dengan pengemudi, yaitu AKAB tidak secara jelas dan rinci memberikan persentase pembagian hasil dan bisa berubah sewaktu waktu. Selain itu, tidak adanya ruang bagi pengemudi untuk memberikan negosiasi, sanggahan dan tinjauan. Sejauh ini yang dapat melakukan sanggahan dan tinjauan hanya konsumen saja, padahal terkadang pihak driver juga merasa dirugikan.

Akibat dari atas kebijakan sepihak pada Selasa Maret 2018 Sekitar 1000 pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, dengan tuntutan rasionalisasi tarif ojek online atau daring. Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur layanan ojek. Para pengemudi menilai ketiadaan aturan membuat posisi mereka lemah di mata hukum ketika berhadapan dengan aplikator (Gojek, Grab, Uber). Mereka juga merasa tak memiliki daya tawar



terhadap pengaturan tarif dan bonus, selama ketetapan itu ditentukan sepihak oleh perusahaan. Aplikator merespons demo pengemudi ojek online saat itu.<sup>12</sup>

Selain permasalahan tersebut, pemutusan akses akun driver atau yang lebih *suspend* secara sepihak juga termasuk dalam ketidakseimbangan perjanjian kemitraan antara gojek dengan mitra. Pihak *GO-JEK* bebas untuk melakukan kebijakan *auto suspend* (menutup akses kepada akun) jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. *GO-JEK* juga memiliki kewenangan untuk memutus hubungan perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran terlebih dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Sehingga beberapa mitra pengendara pada praktiknya mendapat sanksi tersebut padahal mereka merasa tidak melakukan pelanggaran. Ketentuan tersebut tercantum dalam kontrak elektronik yang berbunyi:<sup>13</sup>

*GO-JEK* maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi *GO-JEK* apabila *GO-JEK* atau AKAB menganggap, dalam diskresi *GO-JEK* atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan *GO-JEK* ataupun AKAB.

<sup>12</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180327084136-20-286148/ribuan-pengemudi-ojek-online-demo-istana-jokowi-hari-ini> diakses pada 29 Maret 2018

<sup>13</sup>Pasal 3.2 Perjanjian Kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara



Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Dikaji Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan, yaitu

1. Bagaimana isi perjanjian kemitraan antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui isi perjanjian kemitraan antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra.

#### **D. Manfaat**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai perlindungan terhadap penggunaan data pribadi. Selain itu, untuk memacu agar meningkatkan pelayanan dan memberikan layanan chat online di dalam aplikasi.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab. Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan:

Bab ini merupakan gambaran umum terhadap keseluruhan isi skripsi. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika pembahasan

2. Bab II , Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan pustaka berisis mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan terhadap permasalahan pada penelitian skripsi ini dan ditunjukkan dengan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga menyusun mengenai teori yang digunakan penulis yang relevan dengan penelitian skripsi ini. Pemaparan teori tersebut berisi tentang Pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek dan objek perjanjian,

syarat sah serta kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum dari suatu perjanjian, perjanjian kemitraan.

### 3. Bab III,

Pada bab tiga ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan dalam penyusunan sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian

### 4. Bab IV

Pada bab empat ini memuat hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini memaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang tinjauan hukum terhadap praktik perjanjian kemitraan antara PT Gojek dengan pengemudi perspektif KHES.

### 5. Bab IV Penutup

Berisi tentang penutup yang mencakup kesimpulan dari pemaparan yang telah disebutkan dan saran penulis.



### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada beberapa referensi yang menurut peneliti cukup relevan dan sebagai bahan acuan penulis dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

- 1) Horidatul Bahiyah, Skripsi tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra*

*Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya*”. Pada skripsi ini membahas tentang akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan GO-JEK Indonesia di Surabaya, dalam hukum Islam termasuk dalam Shirkah abdan yang implementasinya bertentangan dengan hukum Islam, karena mitra pengendara tidak memenuhi akad yang telah disepakati karena melakukan wanprestasi. Penelitian ini berbeda dengan penulis yang mengenai tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan PT Go-Jek.

- 2) Galih Sumantri, Skripsi tahun 2017, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAN Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “*Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Gojek di Bandung : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara gojek dengan pengemudi sudah sesuai dengan sistem bagi hasil menurut Islam atau disebut dengan musyarakah. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan PT Go-Jek.
- 3) Niamatus Sholikha, Skripsi tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT GO-JEK Indonesia Cabang Tidar*”. Skripsi



ini menyimpulkan bahwa, Praktik jasa transportasi online GO-JEK berdasarkan contract drafting oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi GO-JEK yang sudah di install dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan hukum terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan PT Go-Jek.

- 4) Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, dapat dibuat tabel, sebagai berikut :

No	Nama/ Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Horidatul Bahiyah / Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya	Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan Gadget oleh Pekerja di perusahaan GO-JEK Surabaya	-analisis layanan transportasi online perspektif hukum Islam	-Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik kontrak cicilan gadget oleh pekerja di Perusahaan Gojek

				-Ditinjau berdasarkan KHI dan Hukum Perdata
2.	Galih Sumantri / Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAN Syekh Nurjati Cirebon	Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Gojek di Bandung : Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	-analisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara Gojek dengan pengemudi	-Objek penelitian focus terhadap sistem bagi hasil antara gojek dan pengemudi
3	Niamatus Sholikha / Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya	-Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK Berdasarkan Contract Drafting Dengan Akad Musharakah Yang Diterapkan Oleh PT GO-JEK Indonesia Cabang Tidar	-Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online GO-JEK	-Regulasi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## B. Tinjauan Pustaka

### 1) Tinjauan Umum Tentang Akad

#### a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan : ‘aqada al-habl (mengikat tali) atau ‘aqada al-bay’ (mengikat jual beli) atau ‘aqada al-‘ahd’ (mengikat perjanjian) fan’aqada (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya: ‘aqada an-niyah wa al’azm ‘alaa syay’ (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) wa ‘aqada al-yamin (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad.

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi’iyyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jualbeli,

perwakilan, dan gadai. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah. yaitu:<sup>15</sup>

تعلق كلام أحدالعاقدين بالأخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل.

Artinya : *“Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”*

Menurut oleh fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup iltizam (kewajiban) dan tasarruf syar’i secara mutlak, baik iltizam tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Dari definisi yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Contoh menimbulkan iltizam seperti akad jual beli dan ijarah, memindahkannya seperti

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2011), h.420.

<sup>15</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 44.

akad hiwalah, mengalihkannya seperti angsuran utang, dan menghentikannya seperti membebaskan utang dan mem-fasakh ijarah sebelum habis masa sewanya.<sup>16</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Akad**

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari define tersebut dapat diperoleh tiga unsure yang terkandung dlam akad, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

##### **1. Pertalian Ijab dan Kabul**

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Ijab dan Kabul harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab Kabul ini beraneka ragam.

##### **2. Dibenarkan oleh syara'**

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.111

<sup>17</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 47-48



sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidaksahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf).

Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

**c. Rukun dan Syarat Akad**

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,” sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Pendapat mengenai rukun akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Di kalangan madzab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya sighat al-‘aqd, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah al-‘aqidain (subyek akad) dan mahallul ‘aqd (objek akad). Alasannya adalah al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad

(perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad.

Menurut pendapat dari kalangan madzab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan madzab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-'aqidain dan mahallul 'aqd termasuk rukun akad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad.

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al-'aqidain, mahallul 'aqd dan sighthat al-'aqd. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambahkan maudhu'ul 'aqd (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan muqawimat 'aqd (unsure-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.<sup>18</sup>

1. Al-'Aqidain

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad tersebut sehingga akad tersebut dianggap sah.

2. Mahallul 'Aqd

Mahallul 'Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk

---

<sup>18</sup>Gemala Dewi, dkk, h. 50-51

objek akad dapat berupa benda tidak berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul 'Aqd adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti salam, istishna, dan musyaqah yang bentuk akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada istishnan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan muamalat.

b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya

---

<sup>19</sup>Gemala Dewi, dkk, h. 60

kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nash, seperti, khamr, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objekperikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

c) Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika ojek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang menilki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Dalam Hadist riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharrar (penipuan) dan jual beli hassah (jual beli dengan syarat

tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).

d) Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

3. Maudhu'ul 'Aqd

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan Hukum



Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya. Sebagai contoh, A menjual anggur kepada B. A mengetahui, bahwa tujuan B membeli anggur tersebut untuk diolah menjadi minuman keras dan dijual untuk dikonsumsi. Jual beli tersebut tidak boleh dilakukan, karena minuman keras adalah haram untuk dikonsumsi manusia. Apabila A tetap menjual anggur tersebut kepada B berarti A turut andil dalam membuat barang haram tersebut. Dengan demikian, jual beli tersebut haram hukumnya. Allah SWT berfirman:<sup>20</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “.....dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....”

Namun apabila A benar-benar tidak mengetahui tujuan B membeli anggur tersebut, maka perikatan tersebut, maka perikatan tersebut tidak haram, tetapi dapat dibatalkan.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan

<sup>20</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2


- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan
- c) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.

#### 4. Sighat al-’aqd

Sighat al-’aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berubah ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
3. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut ini:

- 
- a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b) Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan huku tersebut.
- c) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh oranag normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d) Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling member dan menerima). Adanay perbuatan member

dan menerima dari pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.

#### **d. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam**

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dalam kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam, Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiah dan asas tauhid. Adapun uraian asas tersebut antara lain:<sup>21</sup>

##### **1. Asas Ilahiah**

---

<sup>21</sup>Gemala Dewi, dkk, h. 30

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT :<sup>22</sup>

...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “...Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

## 2. Asas Kebebasan (al-Hurriyah)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak

<sup>22</sup> QS. Al-Hadid (57) : 4



yang menyepakatnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil, bahwa Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

### 3. Asas Persamaan atau kesetaraan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT<sup>23</sup>

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki...” (Q.S. an-Nahl: 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

<sup>23</sup>QS. An-Nahl (16) : 71

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam Al-Qur'an diterangkan:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”

#### 4. Asas keadilan (al-‘Adalah)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia lebih dekat kepada takwa. Sebagaimana firman Allah<sup>25</sup>

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".

Selanjutnya disebutkan dalam firman Allah yang lain :<sup>26</sup>

<sup>24</sup>QS. Al-Hujurat (49) : 13

<sup>25</sup>QS. Al-A'raf (7) : 29

<sup>26</sup>QS. Al-Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Atinya :” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah seimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. dalam asas ini, para pihak yang melakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Allah SWT berfirman <sup>27</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>27</sup>Q.S an-Nahl (16):90

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.*”

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya.

#### 5. Asas Kerelaan (Al-Ridha)

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”(QS. al-Nisa: 29)

Ayat tersebut menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan

<sup>28</sup>Q.S. an-Nisa (4):29

penipuan, dan mis-statement. Jika hal ini terjadi tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (al-akl bil bathil). Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dan para pihak.

#### 6. Asas kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidiq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS. al-Ahzab: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”*

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.



Dalam QS. Al-Isra (17):27, Allah SWT berfirman

إِنَّ الْمُبْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan sedang setan terhadap tuhan nya adalah sangat ingkar.*“

Pemborosan adalah suatu hal yang menya-nyiakan harta yang membuat harta tersebut menjadi tidak bermanfaat. Akibatnya, pemborosan ini dapat memberikan mudharat kepada yang melakukannya.

#### 7. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam QS . al-Baqarah (2) : 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adany tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

#### e. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan

harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar ruyat, cacat, syarat, atau majelis
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan fasakh dengan cara ini disebut iqalah. Dalam hubungannya ini hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan, bahwa

---

<sup>29</sup> Gemala Dewi, dkk, h. 92

ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).

5. Karena habisnya waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat izin yang berwenang.
7. Karena kematian.

## 2) Tinjauan Umum Tentang Syirkah

### a. Pengertian Syirkah

Syirkah yang menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>30</sup>

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (ikhlitath), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 125

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>31</sup>

Menurut terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya:<sup>32</sup>

1. Menurut Malikiyah; perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya yakni saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
2. Menurut Hanabilah; perhimpunan adalah hak atau kewenangan atau pengolahan harta (tasharruf).
3. Menurut Syafi'iyah; ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
4. Menurut Hanafiyah; ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Pengertian lain menyebutkan bahwa *syirkah* atau juga disebut *Musyarakah* adalah akad suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (kompetensi,

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke- 1, h. 220.

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.183-185.

*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akanditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

Pada initinya bahwa *asy-syirkah* atau *musyarakah* yangdidefinisikan oleh para ulama fiqh hanya berbeda secarareduksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnyasama, yaitu ikatan kerja sama anantara orang-orang yangberserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>34</sup>

Jadi, kemitraan termasuk salah satu bentuk dari *syirkah*atau perserikatan karena di dalam kemitraan itu juga tergabungdua orang atau lebih bercampur melakukan perserikatan.

#### **b. Dasar Hukum Syirkah**

Akad syirkah ini diperbolehkan menurut ulama fiqh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist:

##### 1. Al-Qur'an

Q.S Shad : 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.”

##### 2. Hadist

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 207

<sup>34</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 207



Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang membolehkan akad Syirkah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ

يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).

### c. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah (ijab dan qabul) alasannya karena shighah merupakan sebab terwujudnya akad. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transaksi (*‘aqidan*), dan objek yang ditransaksikan (*al-ma’qud’alaih*).<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.1, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), h.264.

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan syari'at islam adalah (Sulaiman Rasyid, 1990 : 278) :<sup>36</sup>

1. *Sighaat* (lafaz akad);

ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dan melakukan sebuah kontrak.

2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan) serikat:

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan syirkah ini harus dewasa (baligh), sehat akal, dan atas kehendaknya sendiri.

3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas. Serta dibenarkan menurut syara. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini dari pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

**d. Macam-macam Syirkah**

Pada dasarnya kerjasama atau syirkah (musyarakah) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah 'uqud / akad (kontrak). Syirkah amlak terjadi disebabkan

<sup>36</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 213

tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asettersebut. Adapun syirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>37</sup>

Adapun ulama berbeda pendapat mengenai macam dari *syirkah uqud* :<sup>38</sup>

1. Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu Perkongsian *'inan*, Perkongsian *mufawidhah*, Perkongsian *abdan*, Perkongsian *wujuh*, Perkongsian *mudharabah*.
2. Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu: Perkongsian *amwal*, Perkongsian *a'mal*, Perkongsian *wujuh*. Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawidhah* dan *'inan*.
3. Secara umum ulama mesir, yang kebanyakan bermadzhab syafi'i dan Maliki, berpendapat perkongsian atas empat macam:  
  
perkongsian *'inan*, *muwafadhah*, *abdan* dan *wujuh*.

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h. 225

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 188

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI tentang Syirkah dalam Pasal 134 dijelaskan bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dengan bentuk syirkah inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.<sup>39</sup>

#### 1. Syirkah 'inan

Menurut etimologis kata 'inan berasal dari ya'innu, jika tampak dihadapmu. Demikian ini karena jelasnya harta (modal) masing-masing anggota syirkah, atau karena ia merupakan syirkah yang paling jelas diantara macam-macam syirkah yang lain. Sedangkan 'inan secara terminologis adalah transaksi yang mengikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah presentase modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.<sup>40</sup>

Syirkah 'inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 135

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, h. 318.

Menurut Pasal 173 KHES dijelaskan syirkah 'inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>42</sup> Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalainan para pihak dalam syirka 'inan, wajib ditanggung secara proposional begitu juga dengan keuntungan.<sup>43</sup>

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah 'inan, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

---

<sup>42</sup>Pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>43</sup>Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



Perkongsiian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.<sup>44</sup>

## 2. Syirkah mufawadah

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Syirkah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan pengertian bahwa syirkah mufawwadha adalah kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan kerugian di bagi sama.<sup>46</sup> Syirkah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>47</sup>

### 1. Harta masing-masing persero harus sama

<sup>44</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 189

<sup>45</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 156-157

<sup>46</sup> Pasal 165 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>47</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.194.

2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan
3. Persamaan agama
4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

Dengan demikian, syarat utama jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban kerugian atau hutang yang dibagi secara sama pula

### 3. Syirkah wujud

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi'i menganggap syirkah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam syirkah wujud, tidak ada.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.179.

#### 4. Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini juga disebut syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana'i (syirkah para tukang), atau syirkah taqbubbul ( syirkah penerimaan).

##### e. Berakhirnya Kontrak Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal – hal berikut :<sup>49</sup>

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang

<sup>49</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 133-134.

meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota – anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tdk berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah – pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah – pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada

sisanya harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

### 3) Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yang memiliki makna, yaitu: Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian atau dalam bahasa hukum umumnya dinamakan *overeenkomst*, diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUHPerdata. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi perjanjian dari pasal 1313 ini adalah :

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
2. tidak tampak asas *konsensualisme*,
3. bersifat *dualisme*.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan



tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>50</sup>

Menurut Salim , H.S, perjanjian adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>51</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad,Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>52</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata

---

<sup>50</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, (Intermasa, Jakarta, 2002) h. 1.

<sup>51</sup>Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 27

<sup>52</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti ; Bandung, 1990), h. 78.

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>53</sup>

**b. Syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>54</sup>

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat

---

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberti,1986), h. 97-98.

<sup>54</sup>Subekti,*Hukum Perjanjian*, h. 17

mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak ada.<sup>55</sup>

#### 1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan.<sup>56</sup>

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima atau dimengerti oleh pihak lawan; Hal ini mengingat dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

<sup>55</sup>Salim HS., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11.

<sup>56</sup>Salim HS., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 9

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di kala timbul sengketa dikemudian hari.

## 2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

## 3. Adanya objek Perjanjian

Dalam Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda.

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: 1) memberikan sesuatu, 2) berbuat sesuatu, dan 3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Sebab disini dimaksudkan sebagai kehendak atau tujuan dibuatnya perjanjian. Dalam pasal 1335 KUHPerdata disebutkan bahwa *suatuperjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat*. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa *suatu sebab adalaterlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabilabertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*.

#### a. Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>57</sup>

##### 1. Unsur Esensialia

<sup>57</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), h.31



Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

## 3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-

turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

#### **d. Asas Perjanjian**

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

##### **1. Asas kebebasan berkontrak.**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
  - b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
  - c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dapersyaratannya,  
dan
  - d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
- ##### **2. Asas Konsensualisme**

---

<sup>58</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), h.9

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

### 4. Asas Itikad baik (Goede Trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas

bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

#### 5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanyaberlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang

diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

#### **4) Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan**

##### **a. Pengertian Kemitraan**

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenwerkingsovereenkomst*.<sup>59</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian kemitraan dapat dipahami dengan mengartikan kata per kata, yaitu kata “Perjanjian” dan kata “Kemitraan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Selanjutnya, pengertian dari “Kemitraan” adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata “mitra” sendiri diartikan sebagai teman, sahabat kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.

---

<sup>59</sup>Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), h.118



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kemitraan dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

a. Pola kemitraan

Pola Kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Pola Kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitrakan. Pola kemitraan telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada enam pola kemitraan dalam pasal ini, yang meliputi:

a. Inti-plasma

Pola inti Plasma adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti

membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

b. Subkontrak

Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

c. Waralaba

Adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha (waralaba).

d. Perdagangan umum

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok

kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

e. Distribusi dan keagenan

Adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalam UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya.

f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: Bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture); dan penyumberluaran (outsourcing)

Dalam hubungan pola kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak bermitra dalam mewujudkan kemitraan Usaha yang membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola hubungan yang dilaksanakan antara perusahaan inti dan peternakan adalah dengan pola inti plasma.

Dalam Pasal 34 Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur tentang:

1. Kegiatan Usaha
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
3. Bentuk pengembangan
4. Jangka waktu perjanjian
5. Penyelesaian perselisihan





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>60</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15



terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>61</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini segi yuridiserujuk pada pasal-pasa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang syirkahdan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data lapangan mengenai bentuk kerjasama antara peyedia aplikasi dengan mitra pengemudi.

## **C. Lokasi Penelitian**

Pada peneletian ini penulis melakukan penelitian pada wilayah operasi Go-Jek di sekitar Kota Malang

## **D. Sumber Data**

Adapun Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, h. 16

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

- a. Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>63</sup>Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara kepada mitra pengemudi Go-Jek.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>64</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: KHES , KUH Perdata, Al-Qur'an dan Hadist, Ushul Fiqh, perundang-undangan yang lain dokumentasi dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang akurat dan otentik yang sesuai dengan pokok kajian yang diteliti, maka diperlukan metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara

---

<sup>63</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30

<sup>64</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 32

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak responden yaitu mitra pengemudi Go-Jek.

## 2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto-foto dan sebagainya. Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu KHES, literatur dan dokumen Perjanjian Kemitraan.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian adalah analisa kualitatif. Cara kualitatif artinya mengurakan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman

---

<sup>65</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 95

dan interpretasi data.<sup>66</sup> Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menganalisa data antara lain sebagai berikut:

a. Editing

Editing atau pengeditan meruakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>67</sup> Hal ini mencakup klengkapan data, keterbacaan tulisan, kejelasan data, kesesuaian data, relevansi data serta keseragaman suatu data.<sup>68</sup>

b. Classifiying

Classifiying merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.<sup>69</sup>

c. Verifying

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Pada tahap ini merupakan tahap untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul.

<sup>66</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, h. 48.

<sup>67</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168

<sup>68</sup>Bambang Sugiono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), h. 129

<sup>69</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 169

d. Analisis Data (Analysing)

Analizing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.<sup>70</sup>

e. Penarikan Kesimpulan (Concluding)

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data langkah selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dari semua proses. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diaas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

---

<sup>70</sup>Masri Singaribuan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 263





## **BAB IV**

### **PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI DENGAN PT. GO-JEK INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum PT. GO-JEK**

##### **1) Profil GO-JEK**

GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>[www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/), diakses pada tanggal 15 April 2018

GO-JEK tercipta berawal dari pengamatan Nadiem terhadap tukang ojek yang ada di Jakarta. Nadiem melihat permasalahan utama tukang ojek adalah waktu tidak produktif yang besar, seperti mangkal dan menunggupenumpang. Berdasarkan riset tersebut, Nadiem mendapatkan ide awal untuk melakukan inovasi bagaimana cara menghubungkan pengemudi ojek dengan calon pembelinya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan ponsel.

Pada saat di rintis GO-JEK masih menggunakan sistem yang masih sangat sederhana, yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon, atau kirim sms.<sup>72</sup> Pada awalnya GO-JEK hanya melayani warga Jakarta saja dengan jumlah kendaraan sebanyak 20 sepeda motor, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 GO-JEK berkembang dan akhirnya memiliki 450 kendaraan dan memiliki jumlah pangkalan sebanyak 150 pangkalan di Jakarta. Pada Januari 2015 GO-JEK beralih menggunakan media mobile apps untuk sarana pemesanan yang awalnya menggunakan media panggilan telepon untuk sarana pemesanan.

Malang merupakan kota wisata dan juga kota pendidikan. Di kota Malang ini merupakan wilayah dengan aktivitas yang lumayan padat. Oleh sebab itu, PT. Gojek Indonesia melirik Kota Malang sebagai wilayah operasinya, selain kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung. GO-JEK mulai beroperasi di Kota Malang

---

<sup>72</sup>[www.finansialku.com/kisah-sukses-nadiem-makarim-pendiri-gojek/](http://www.finansialku.com/kisah-sukses-nadiem-makarim-pendiri-gojek/), diakses pada tanggal 15 April 2018

pada tahun 2016. Kantor GO-JEK cabang Malang ini bertempat di Jl. Laksda Adi Sucipto Nomor-90a, Daerah Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 Indonesia.

## 2) Visi dan Misi

### a. Visi

Mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan tukang ojek secara langsung tanpa harus ke pangkalan ojek; memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari; dan turut serta mensejahterakan perekonomian para tukang ojek.<sup>73</sup>

### b. Misi

Menjadikan acuan dalam tata kelola transportasi roda dua yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi; memberikan layanan prima dan solusi bagi konsumen dalam pelayanan jasa transportasi roda dua dan membuka kesempatan bekerjasama sebagai mitra pengendara bagi masyarakat.<sup>74</sup>

## 3) Macam-Macam Fitur GO-JEK

Macam-macam fitur yang disediakan oleh Gojek antara lain :<sup>75</sup>

- a. Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang menghubungkan antara penyedia jasa (pemilik kendaraan) dan

<sup>73</sup> [www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/) diakses pada 15 April

<sup>74</sup> [www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/) diakses pada 15 April

<sup>75</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) , diakses pada 15 April

- konsumen melalui sebuah aplikasi, untuk mengantar konsumen ke tempat tujuan.
- b. Go-Car adalah layanan transportasi menggunakan mobil yang menghubungkan antara penyedia jasa (pemilik kendaraan) dan konsumen melalui sebuah aplikasi, untuk mengantar konsumen ke tempat tujuan.
  - c. Go-Food adalah layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.
  - d. Go-Mart adalah layanan dimana para mitra Gojek dapat membantu konsumen untuk berbelanja apapun dan di took manapun, dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp.1.000.000,-
  - e. Go-Send adalah layanan antar jemput barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang berada dalam satu kota.
  - f. Go-Box adalah layanan pengangkutan barang dalam jumlah besar menggunakan mobil bak tertutup.
  - g. Go-Pulsa adalah layanan pembelian pulsa yang metode pembayarannya harus melalui Go-Pay.
  - h. Go-Massage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional yang langsung datang ke rumah konsumen.
  - i. Go-Clean adalah layanan jasa kebersihan professional meliputi menyapu, mengepel, membersihkan debu, membersihkan

- kamar mandi dan merapikan ruangan untuk beragam tipe hunian baik itu kamar kos, rumah dan kantor.
- j. Go-Glam adalah layanan jasa perawatan kecantikan pribadi untuk *manicure-pedicure, cream bath, waxing*, yang langsung dating ke rumah konsumen.
  - k. Go-Tix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung kepada konsumen.
  - l. Go-Busway adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar langsung ke halte bus.
  - m. Go-Auto adalah layanan *auto care, auto service* dan *towing & emergency* untuk memenuhi kebutuhan otomotif.
  - n. Go-Med adalah layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi.

## **B. Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi dengan PT. Go-Jek Indonesia**

### 1) Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan di PT. Go-Jek

Pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh pihak PT. Go-Jek Indonesia (GI) melibatkan beberapa pihak. Para pihak dalam



perjanjian kemitraan ini termuat dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama yang menyebutkan bahwa :<sup>76</sup>

*GO-JEK*, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing *GOJEK*, AKAB, PAB, DAB dan Mitra.

Pihak-pihak tersebut, antara lain :

a. Go-Jek

Berdasarkan Ketentuan Umum yang termuat dalam Perjanjian Kemitraan menyebutkan bahwa :<sup>77</sup>

*GO-JEK* adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB.

Gojek Indonesia merupakan anak dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Go-Jek ini memiliki peranan penting dalam perjanjian kemitraan yang mana memiliki peranan sebagai sarana penghubung antara konsumen dengan pengemudi.

b. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB)

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang termuat dalam ketentuan umum poin c menyebutkan bahwa AKAB adalah pemilik Aplikasi *GO-JEK* yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa

<sup>76</sup>Perjanjian Kemitraan Go-Jek

<sup>77</sup>Perjanjian Kemitraan Go-Jek

lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Selanjutnya pada poin b menjelaskan bahwa aplikasi Go-Jek adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa AKAB perusahaan yang menaungi Gojek sekaligus pemilik aplikasi Go-Jek.

c. PT Paket Anak Bangsa

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Perjanjian Kemitraan Go-Jek menyebutkan bahwa:<sup>78</sup>

PAB atau PT Paket Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos.

PAB memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pengangkutan antar barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

d. PT Dompot Anak Bangsa

DAB merupakan anak dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang memegang uang elektronik yang terdapat dalam Go-

---

<sup>78</sup>Perjanjian Kemitraan Go-Jek

Pay. Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Perjanjian Kemitraan Go-Jek menyebutkan bahwa:<sup>79</sup>

DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik.

e. Mitra

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan pihak Go-Jek Indonesia berkerjasama dengan mitra. Mitra yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah pengemudi. Berdasarkan Ketentuan Umum yang termuat dalam Perjanjian Kemitraan menyebutkan bahwa :<sup>80</sup>

Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi *GO-JEK* dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri.

f. Konsumen

Selain para pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kemitraan Go-Jek, terdapat pula pihak yang memiliki peran penting dalam kegiatan perjanjian kemitraan yaitu konsumen. Konsumen adalah individu yang menggunakan jasa aplikasi Go-Jek. Agar dapat memanfaatkan aplikasi Go-Jek maka konsumen harus memiliki akun Go-Jek. Dalam penggunaan akun Go-Jek setiap konsumen harus mencantumkan nomor telepon dan akun google email (gmail).

## 2) Praktik Perjanjian Kemitraan Pada Aplikasi Go-Jek

<sup>79</sup>Perjanjian Kemitraan Go-Jek

<sup>80</sup>Perjanjian Kemitraan Go-Jek

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak PT. Gojek Indonesia dengan pengemudi Gojek merupakan bentuk perjanjian kemitraan. Dilihat dari pola skema kerjasama kemitraan tersebut, maka pola kerjasama kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Ada dua pihak atau lebih.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
- c. Ada kesepakatan.
- d. Saling membutuhkan.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra pengemudi dilakukan dalam bentuk kontrak elektronik.

Berdasarkan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa<sup>82</sup>

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Maksud dari sistem elektronik dalam perjanjian kemitraan ini adalah dengan menggunakan ponsel pintar (smartphone). Kegiatan perjanjian secara elektronik ini bertujuan untuk efisiensi perjanjian. Dengan perjanjian tersebut mempersingkat waktu dan biaya. Hal tersebut merupakan bentuk inovasi dalam bidang teknologi. Beberapa mitra pengemudi menanggapi positif atas perjanjian elektronik tersebut karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun ada beberapa

---

<sup>81</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 129-130.

<sup>82</sup>Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik



driver yang masih kebingungan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik tersebut.<sup>83</sup>

Dalam perjanjian kemitraan ini PT. Go-Jek tidak merekrut sembarangan mitra pengemudi. Mitra pengemudi yang melakukan perjanjian kemitraan ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Gojek Indonesia. Hal mengenai syarat tersebut terdapat dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 2(e) yang menyebutkan bahwa:<sup>84</sup>

Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GO-JEK sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui aplikasi Go-Jek (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian.

Mitra menyetujui bahwa GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GO-JEK (termasuk namun tidak terbatas kepada,

<sup>83</sup>Faisal, wawancara mitra pengemudi Go-Jek

<sup>84</sup>Perjanjian Kemitraan Go-Jek



kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GO-JEK) selama perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GO-JEK sendiri, memeriksa keadan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai mitra, meminta mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GO-JEK, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh mitra apabila perjanjian ini diakhiri), maupun apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Faisal salah satu mitra pengemudi Go-Jek mengatakan bahwa syarat untuk menjadi pengemudi Go-Jek terdapat dalam perjanjian kemitraan elektronik, yaitu:<sup>85</sup>

- a. Pria/Wanita Usia 17 sampai 55 Tahun;
- b. Memiliki sepeda motor pribadi minimal tahun 2008;
- c. Memiliki HP Android dan fasih menggunakannya.;
- d. Menyerahkan fotocopy berkas antara lain KTP aktif, SIM C aktif, Kartu Keluarga, STNK & Pajak kendaraan aktif, SKCK;
- e. Menyerahkan salah satu dokumen asli untuk jaminan (BPKB Sepeda motor, Kartu Keluarga, Akte Lahir, atau Buku Nikah)

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka proses selanjutnya yaitu pihak calon mitra (pengemudi) mendatangi kantor operasional PT.GO-JEK Indonesia wilayah domisili untuk melakukan verifikasi berkas, pengecekan kendaraan, training,

<sup>85</sup>Faisal, wawancara mitra pengemudi Go-Jek

pembuatan akun, dan pengambilan atribut berupa jaket dan helm Go-Jek.<sup>86</sup>

Berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian kemitraan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. GO-Jek Indonesia bersifat sepihak. Perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. Gojek terhadap mitra tersebut termasuk perjanjian baku. Pihak Go-jek selaku pemilik perusahaan memiliki kekuasaan penuh terhadap jalannya perjanjian. Perjanjian tersebut tidak memberi ruang kepada mitra yaitu driver untuk memberikan masukan atau sanggahan terhadap kegiatan pengangkutan. Pihak mitra hanya bisa mematuhi aturan yang telah disiapkan oleh pihak Go-Jek. Hal ini di perkuat dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini

Dalam pasal tersebut pihak Go-Jek menuntut pihak mitra yaitu pengemudi hanya diberi pilihan menyetujui atau tidak perjanjian tersebut. Apabila ada beberapa poin yang pihak mitra tidak menyetujui maka perjanjian kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Dengan menyetujui kontrak tersebut maka pengemudi dapat terhubung dengan konsumen. Selain itu, tindakan tersebut mengakibatkan adanya hubungan hukum antara para pihak.

---

<sup>86</sup>Wawan, wawancara mitra pengemudi Go-Jek

Adanya hubungan hukum antara pengemudi dengan PT Go-Jek maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Adapun Hak dan kewajiban PT. Go-Jek, antara lain :<sup>87</sup>

#### 1. Hak

- a. untuk meminta Mitra untuk memberikan kepada GI dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat ditentukan GI dan/atau Vendor;
- b. Untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GOJEK apabila GI atau AKAB menganggap, dalam diskresi GI atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GI ataupun AKAB.
- c. Untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB di atas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya),

#### 2. Kewajiban

---

<sup>87</sup> Perjanjian Kemitraan Go-Jek

- a. Mematuhi dan menjalankan segala ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian.
- b. Memelihara dan mengelola aplikasi Go-Jek secara teratur.
- c. Mengumpulkan dan memproses informasi pribadi konsumen, seperti nama, alamat surat elektronik (surel / e-mail), dan nomor telepon seluler konsumen ketika konsumen mendaftar.

Adapun hak dan kewajiban mitra pengemudi antara lain:

1. Hak

- a. Berhak menerima pembayaran dari jasa yang telah diberikan.
- b. Menerima sejumlah bonus dari Go-Jek atas kinerja yang telah dilakukan.

2. Kewajiban

- a. Menaati peraturan yang tertera di dalam perjanjian kemitraan.
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

Berdasarkan perjanjian kemitraan disebutkan bahwa tarif layanan jasa Go-jek ini dibagi sesuai persentase. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemudi Go-Jek yaitu bapak Agus yang mengatakan bahwa persentase 80% milik pihak driver dan 20% milik pihak PT. Go-Jek. Persentase 20% tersebut diambil secara otomatis

melalui saldo deposit milik driver setelah driver selesai menerima orderan dari konsumen<sup>88</sup>.

Dalam memberikan pelayanan jasa pengemudi Go-jek mendapatkan penilaian dari konsumen. Penilaian atau rating ini untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan pengemudi kepada konsumen. Apabila pengemudi memberikan pelayanan yang baik, maka berhak mendapatkan bonus. Bonus ini diberikan oleh pihak Go-Jek apabila pengemudi mendapatkan performa atau poin secara prima atau memenuhi standar minimum.

Pemberlakuan tarif dan presentase bagi hasil serta bonus antara Go-Jek dan pengemudi dapat berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut memicu pengemudi untuk melakukan demonstrasi. Para pengemudi yang berdemo beranggapan bahwa tarif Go-Jek tidak rasional karena dianggap merugikan pengemudi. Selain itu, proses pencairan bonus yang dirasa rumit.<sup>89</sup>

Selain pemberian rating yang tinggi, tak jarang pengemudi mendapatkan rating yang rendah dari konsumen. Akibat dari pemberian rating tersebut menyebabkan pengemudi mengalami suspend oleh pihak PT Go-Jek. Adanya suspend berarti pengemudi tidak dapat mengakses aplikasi selama waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Perjanjian Kemitraan yang menyebutkan bahwa :<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Agus, wawancara mitra pengemudi Go-Jek

<sup>89</sup> Rudi, wawancara mitra pengemudi Go-Jek

<sup>90</sup> Perjanjian Kemitraan Go-Jek



Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara *GO-JEK* ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada *GO-JEK* ataupun AKAB, ditetapkan oleh *GO-JEK* ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari *GO-JEK* ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi *GO-JEK* ataupun melalui media lainnya).

Menurut Perjanjian Kemitraan tersebut merugikan pihak pengemudi yang mana pihak pengemudi tidak diberi solusi oleh pihak Go-Jek apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai tarif layanan. Pihak Go-Jek hanya memberi solusi terakhir apabila pihak pengemudi tidak menyetujui perjanjian tersebut adalah mengakhiri kontrak. Hal ini dapat mematikan mata pencaharian pengemudi.

### **C. Bentuk Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Mitra Pengemudi Menurut KHES**

Menurut hukum islam perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian tersebut, antara lain:

#### 1) Al-'aqidain

Dalam perjanjian tersebut, subjek yang melakuakn perjanjian tersebut adalah pihak PT. Gojek dan mitra pengemudi.

#### 2) Mahallul 'aqd

Objek perjanjian tersebut yaitu aplikasi layanan jasa online dan jasa mengemudi.

#### 3) Maudhu'ul 'Aqd

Tujuan dalam perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk layanan jasa online. Melalui kerjasama tersebut agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

#### 4) Sighat al-'aqd

Sighat dalam suatu perjanjian berupa ijab dan qabul. Ijab dan Kabul dalam perjanjian tersebut berupa perjanjian elektronik. Dalam perjanjian tersebut ijab berupa pernyataan dari pihak PT. Go-jek untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, Kabul berupa pernyataan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut dari pihak pengemudi.

Berdasarkan pemaparan diatas, sighat perjanjian kemitraan antara PT. Gojek dengan mitra pengemudi dilakukan dengan menggunakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut dilakukan agar mudah diterapkan dan mewujudkan efisiensi.

Menurut hukum Islam memperbolehkan bermuamalah dengan menggunakan tulisan. Dengan perjanjian secara tertulis dapat menjamin kepastian hukum para pihak dalam perikatan tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah<sup>91</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

<sup>91</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 282

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, “*

Perjanjian elektronik yang diterapkan oleh PT Go-Jek termasuk kontrak baku. Kontrak baku tersebut tidak bertentangan dengan syariah apabila sesuai dengan ketentuan syariah. Islam memberikan kebebasan bagi umat untuk melakukan perjanjian. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Dalam Islam kebebasan tersebut dalam muamalah merupakan asas al-hurriyah.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 21 huruf a menyatakan bahwa:<sup>92</sup>

*ikhtiyarî/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Pada huruf f menyatakan bahwa:<sup>93</sup>

*taswîyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Dari dua ketentuan di atas jelas bahwa dalam KHES, kebebasan berkontrak dicerminkan atas tidak adanya paksaan para pihak, dan isi yang

<sup>92</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>93</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

diatur dalam perjanjian tersebut harus setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti bebas menentukan isi kontraknya. Namun terdapat batasan-batasan yang harus ditaati dalam pembentukan kontrak dan hal-hal yang merugikan para pihak.

Menurut beberapa mitra pengemudi beberapa pihak mitra sebenarnya ada beberapa hal yang tidak meyetujui dari beberapa ketentuan yang perjanjian kemitraan Go-Jek. Namun, mitra terpaksa untuk menyetujui perjanjian tersebut karena apabila tidak disetujui maka mitra pengemudi tidak mendapatkan mata pencaharian.<sup>94</sup>

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Go-Jek dengan pengemudi termasuk dalam perjanjian kemitraan. Menurut hukum Islam perjanjian kemitraan disebut dengan syirkah. Berdasarkan pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Go-Jek dengan pengemudi, masing-masing pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal modal dan keahlian atau kerja. Menurut pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan

---

<sup>94</sup>Supriadi, wawancara mitra pengemudi Go-Jek



antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proposi modal. Dalam perjanjian kemitraan ini, pihak PT. Go-Jek menyertakan modalnya berupa penyediaan aplikasi layanan jasa, sedangkan pengemudi menyertakan modalnya berupa tenaga operasional dan motor sebagai alat pengangkutan.

Perjanjian kemitraan tersebut termasuk bentuk *syirkah 'inan*. Menurut Pasal 173 KHES dijelaskan bahwa *syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>95</sup> Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalainan para pihak dalam *syirkah 'inan*, wajib ditanggung secara proposional begitu juga dengan keuntungan.<sup>96</sup>

Dalam hal partisipasi kerja, pihak pengemudi mempunyai porsi peranan yang paling besar dalam perjanjian tersebut. Pihak pengemudi merupakan pihak terpenting dalam kegiatan layanan jasa online tersebut, yakni memberikan layanan jasa antar bagi konsumen, baik layanan jasa antar makanan, barang dan juga pengangkutan manusia. Sedangkan, pihak PT. Go-Jek hanya penyedia layanan aplikasi dan mengatur keuangan dari layanan jasa online tersebut.

---

<sup>95</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>96</sup> Pasal 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



Adapun untuk pembagian keuntungan antara pihak PT. Go-Jek dengan pengemudi adalah sesuai persentase yang telah disebutkan dalam perjanjian kemitraan. Menurut Pasal 173 angka 2 KHES menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara proposional. Namun, dalam perjanjian kemitraan ini keuntungan terbesar dimiliki oleh pihak pengemudi. Hal tersebut terjadi karena pihak mitra pengemudi merupakan pihak yang melakukan kegiatan layanan jasa. Persentase pembagian hasil tersebut adalah 20% merupakan hak PT. Go-Jek dan 80% merupakan hak mitra pengemudi. Meskipun demikian pihak Go-Jek tidak dirugikan karena merupakan hanya penyedia aplikasi.

Dalam praktiknya, pembagian keuntungan yang telah ditentukan tersebut dapat berupa sewaktu-waktu. Hal tersebut dapat merugikan pihak mitra pengemudi dan cenderung merugikan pihak mitra pengemudi. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 177 angka 2 KHES yang menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara porposional.

Dalam Islam, keadilan adalah karakteristik yang harus dipenuhi dalam kegiatan muamalah, baik itu dalam bentk jual beli maupun dalam bentuk kerjasama (perkongsian). Allah berfirman <sup>97</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>97</sup>QS. Al-Maidah (5) : 8

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut ayat tersebut adalah menuntut manusia berlaku adil dalam melakukan sesuatu khususnya dalam bermuamalah. Menurut Yusuf Qordhowi bahwa yang termasuk kezhaliman transaksi bermuamalah adalah mengabaikan aspek peri kemanusiaan demi menghasilkan materi.<sup>98</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas yang mana pihak mitra pengemudi menganggap bahwa ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Go-Jek secara sepihak dan terkesan mendeskriminasi mitra pengemudi merupakan bagian resiko dari suatu pekerjaan, khususnya perjanjian kemitraan. Menurut kaidah fikih bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko:

الغرم بالغنم

“Resiko itu menyertai dengan manfaat”

<sup>98</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h.35

Maksud dari kaidah tersebut adalah orang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu berkewajiban menanggung beban dan biaya untuk keberlangsungannya yang sebanding dengan manfaat dan keuntungan.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 272



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “*Praktik Aplikasi Go-Jek Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* “ , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak aplikasi Go-Jek dengan mitra pengemudi merupakan perjanjian kemitraan. Pihak Go-Jek sebagai penyedia layanan aplikasi, sedangkan mitra pengemudi sebagai pihak yang melakukan layanan jasa. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang terjadi antara pihak aplikasi Go-Jek dengan mitra pengemudi dilakukan dengan kontrak elektronik. Namun, disisi

lain perjanjian tersebut tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak.

- 2) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian kemitraan termasuk *syirkah*. Berdasarkan jenisnya, kerjasama ini disebut dengan *syirkah inan*. Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat *syirkah* terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah persentase bagi hasil keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak yang dapat berubah sewaktu-waktu dan perjanjian tersebut dilakukan secara sepihak. Menurut hukum, akad *syirkah* dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam menjalankan kegiatan usaha juga menyediakan kontrak khusus yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, tujuan kegiatan bisnis dengan prinsip syariah yaitu mensejahterakan masyarakat muslim. Hal ini merupakan bentuk upaya agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai perjanjian kemitraan yang sesuai dengan etika ekonomi Islam dan payung hukum yang jelas terhadap keberadaan transportasi online.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

### **Buku:**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:, PT. Raja Grafindo, 2006.

An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Predana Media, 2014.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.1, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005.

Djuwaini,Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.

Haroen,Nasrun.*Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

H.S., Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika,2014.

H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*. Jakarta :Sinar Grafika, 2014.

H.S., Salim. dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberti, 1986.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Raharjo, Agus. *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalat*. Bogor; Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4. Bandung : Al-Ma'arif, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. cetakan 20. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sugiono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: GavaMedia, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

**Data Internet :**

[www.go-jek.com/](http://www.go-jek.com/)

[www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/)

[www.cnnindonesia.com/](http://www.cnnindonesia.com/)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180327084136-20-286148/ribuan-pengemudi-ojek-online-demo-istana-jokowi-hari-ini>

[www.finansialku.com/kisah-sukses-nadiem-makarim-pendiri-gojek/](http://www.finansialku.com/kisah-sukses-nadiem-makarim-pendiri-gojek/)



## LAMPIRAN

### RIWAYAT HIDUP



#### **Biografi Penulis**

Nama : Atik Mar'atul Ula

Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 05 Oktober 1996

Alamat : Dsn. Ngetrep RT. 01 RW. 03 Ds. Sedati Kec.  
Ngoro, Kab.Mojokerto

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswi

Email : [atiq.ula05@gmail.com](mailto:atiq.ula05@gmail.com)

No. Telp/Hp : 085774207955

Nama Orangtua : Nur Salam (ayah) dan Sarotun (ibu)

Motto : Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras.

Judul Skripsi : **Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Go-Jek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

**Pendidikan Formal**

1. MI Ainul Ulum Sedati, Tahun 2008
2. SMP Negeri 01 Ngoro, Tahun 2011
3. MAN Mojosari, Tahun 2014
4. Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

